

Literasi Hukum dalam Transaksi E-Commerce bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Palu

Legal Literacy in E-Commerce Transactions for Junior High School Students in Palu City

Amiruddin Hanafi*¹, Awaliah², Adiguna Kharismawan³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

*e-mail: amiruddin.hanafi.11@gmail.com¹, awaliah15@gmail.com², kharismawanhiola@gmail.com³

Received:
03.08.2026

Revise:
27.08.2026

Accepted:
07.09.2026

Available online:
10.09.2026

Abstract: *The use of e-commerce among junior high school students has increased, but it is not always accompanied by adequate understanding of the legal aspects of electronic transactions. This community service activity aimed to provide students with an understanding of consumer rights and obligations, electronic agreements, personal data protection, legal risks, and safe transaction behavior through a peer group approach. The activity was conducted on September 19, 2025, at State Junior High School 4 Palu, involving 25 students selected as class representatives. The methods included legal counseling, interactive discussions, case simulations, observation, initial identification, and evaluation through an oral quiz. The results showed that all participants used TikTok Shop to purchase school needs, hobby items, and fashion products, but were not accustomed to reading terms and conditions and had limited understanding of personal data protection. After the activity, participants demonstrated basic understanding of consumer rights, electronic agreements, data security, and digital transaction risks. The activity can support preventive efforts to strengthen students' digital legal literacy.*

Keywords: *E-Commerce; Legal Literacy; Consumer Protection; Junior High School Students.*

Abstrak: Penggunaan *e-commerce* di kalangan siswa sekolah menengah pertama berkembang, tetapi belum selalu diikuti pemahaman mengenai aspek hukum transaksi elektronik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban konsumen, perjanjian elektronik, perlindungan data pribadi, risiko hukum transaksi digital, serta perilaku transaksi yang aman melalui pendekatan *peer group*. Kegiatan dilaksanakan pada 19 September 2025 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Palu dengan melibatkan 25 siswa yang dipilih sebagai perwakilan kelas. Metode kegiatan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi kasus, observasi, identifikasi awal, dan evaluasi melalui kuis lisan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh peserta menggunakan TikTok Shop untuk pembelian kebutuhan sekolah, hobi, dan fesyen, tetapi belum terbiasa membaca syarat dan ketentuan serta belum memahami perlindungan data pribadi. Setelah kegiatan, peserta menunjukkan pemahaman dasar mengenai hak konsumen, perjanjian elektronik, keamanan data, dan risiko transaksi digital. Kegiatan ini dapat menjadi strategi preventif dalam memperkuat literasi hukum digital siswa.

Kata kunci: *E-Commerce; Literasi Hukum; Perlindungan Konsumen; Siswa Sekolah Menengah pertama.*

1. PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, transaksi *e-commerce* semakin berkembang pesat, termasuk di kalangan remaja (Saffa Dhamira & Nur Handayani, 2022). *E-commerce* memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan jual beli tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu melalui berbagai platform digital. Kemudahan tersebut juga semakin dirasakan oleh kelompok usia sekolah, termasuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang mulai memanfaatkan platform digital untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun mengikuti perkembangan tren perdagangan daring.

Peningkatan penggunaan internet di kalangan anak-anak dan remaja menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi digital perlu diikuti dengan pemahaman mengenai aspek hukum yang melekat dalam aktivitas digital, khususnya ketika teknologi digunakan untuk melakukan transaksi ekonomii. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, akses internet pada kelompok usia muda terus mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, penggunaan internet di kalangan anak-anak menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2022, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir adalah (1) Usia 5-12 tahun: 12,43%, (2) Usia 13-15 tahun: 6,77%, (3)

Usia 16-18 tahun: 7,47% (Badan Pusat Statistik, 2024b). Secara keseluruhan, sekitar 26,67% pengguna internet berasal dari kelompok usia 5 hingga 18 tahun. Di Kota Palu, publikasi "Statistik Daerah Kota Palu 2023/2024" dari BPS Kota Palu juga mencatat bahwa akses internet semakin meningkat di kalangan pelajar (Badan Pusat Statistik, 2024a). Tingginya angka penggunaan internet di kalangan anak-anak dan remaja berkorelasi langsung dengan meningkatnya partisipasi mereka dalam transaksi e-commerce (Iskandar & Isnaeni, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi digital perlu diikuti dengan pemahaman mengenai aspek hukum yang melekat dalam aktivitas digital, khususnya ketika teknologi digunakan untuk melakukan transaksi ekonomi. Pemanfaatan teknologi digital yang intensif tanpa disertai literasi hukum yang memadai menempatkan pengguna, khususnya anak-anak, dalam posisi yang rentan terhadap berbagai pelanggaran dan risiko hukum di dunia maya (Sunarjo & Susianto, 2026). Anak-anak menempati posisi yang sangat rentan di ruang siber karena keterbatasan perkembangan kognitif dan emosional mereka dalam menilai risiko serta membedakan interaksi yang aman dari yang tidak aman (Gupta, 2025).

Literasi hukum merupakan kemampuan seseorang untuk memahami aturan hukum, mengetahui hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, serta menggunakan pemahaman tersebut dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hukum. Dalam konteks transaksi e-commerce, literasi hukum tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami regulasi perdagangan elektronik, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, perjanjian elektronik, klausula baku, perlindungan data pribadi, serta langkah hukum yang dapat dilakukan ketika terjadi permasalahan dalam transaksi digital. Rendahnya literasi hukum dalam transaksi elektronik dapat menimbulkan berbagai permasalahan bagi pengguna usia sekolah. Siswa SMP sebagai kelompok pengguna digital masih berada dalam tahap perkembangan pemahaman dan pengambilan keputusan, sehingga cenderung lebih mudah menerima informasi tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukumnya. Dalam praktik transaksi daring, siswa sering kali langsung menyetujui syarat dan ketentuan pada platform digital tanpa memahami isi perjanjian elektronik yang berlaku. Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai perlindungan data pribadi dapat menyebabkan siswa secara tidak sadar membagikan informasi pribadi yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaksanaan hukum yang lemah dan kesadaran hukum siswa yang minimal memperburuk risiko ini (Sihutami et al., 2025). Banyak siswa hanya pernah mendengar tentang Undang-Undang ITE, tetapi pemahaman mereka tentang ketentuannya sangat terbatas, yang sering menyebabkan pelanggaran tidak disengaja (Tabang et al., 2025).

Dalam perspektif hukum perdata, seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum jika telah mencapai usia dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu 21 tahun atau sudah menikah (Sahbudi et al., 2024). Siswa SMP yang umumnya berusia antara 12 hingga 15 tahun belum memiliki kecakapan hukum secara penuh dalam melakukan transaksi online (Aldan Syaifullah Alulu et al., 2024), pada umumnya belum mencapai batas usia dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330 KUHPerdata sehingga mereka perlu mendapatkan bimbingan serta perlindungan hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Ketentuan mengenai kecakapan tersebut penting dikenalkan kepada siswa sebagai bagian dari pemahaman mengenai hubungan hukum dalam transaksi e-commerce. Namun, kondisi tersebut tidak berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh siswa secara otomatis tidak sah, karena persoalan kecakapan berkaitan dengan syarat subjektif dalam perjanjian dan penerapannya perlu dilihat berdasarkan hubungan hukum serta keadaan transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, pemahaman mengenai perjanjian elektronik menjadi penting agar siswa mengetahui konsekuensi hukum dari persetujuan yang diberikan dalam transaksi digital.

Selain persoalan hukum perdata, transaksi e-commerce juga memiliki risiko dalam aspek hukum pidana. Pengguna digital usia muda dapat menjadi korban berbagai bentuk kejahatan siber, seperti penipuan online, penyalahgunaan akun, maupun pencurian data pribadi. Ketidaktahuan mengenai langkah pencegahan dan mekanisme perlindungan hukum dapat memperbesar

kemungkinan siswa mengalami kerugian dalam transaksi digital. Oleh karena itu, edukasi hukum tidak hanya diperlukan untuk memberikan pengetahuan normatif, tetapi juga untuk membangun kemampuan siswa dalam mengenali risiko dan mengambil tindakan preventif. Pengguna muda merupakan kelompok yang sangat rentan menjadi korban karena keterbatasan pemahaman konsekuensi hukum dari aktivitas digital mereka (Sulastri et al., 2025).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Palu, diketahui bahwa sebagian besar siswa telah mengenal dan menggunakan platform e-commerce dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan platform tersebut belum diikuti dengan pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum transaksi digital. Siswa cenderung melakukan transaksi berdasarkan kemudahan penggunaan aplikasi dan kebutuhan terhadap barang, tanpa mempertimbangkan hak konsumen, keamanan data pribadi, maupun konsekuensi hukum dari persetujuan digital yang mereka lakukan.

Identifikasi awal terhadap peserta kegiatan menunjukkan bahwa 25 siswa yang mengikuti kegiatan telah menggunakan TikTok Shop setidaknya satu kali dalam sebulan. Penggunaan tersebut dilakukan untuk membeli kebutuhan sekolah, keperluan hobi, dan produk fesyen dengan menggunakan transfer bank atau dompet digital. Seluruh peserta menggunakan akun milik sendiri dan belum pernah mengalami secara langsung permasalahan serius dalam transaksi yang dilakukan. Meskipun telah menggunakan TikTok Shop, peserta belum memiliki kebiasaan membaca syarat dan ketentuan sebelum melakukan transaksi serta belum memahami perlindungan data pribadi dalam transaksi digital.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pelaksanaan kegiatan penyuluhan literasi hukum transaksi e-commerce bagi siswa SMP. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberikan pemahaman mengenai aturan hukum, tetapi juga membangun kesadaran siswa agar mampu melakukan aktivitas digital secara lebih aman dan bertanggung jawab. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan edukatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, simulasi kasus, serta pendekatan kelompok rekan sebaya (*peer group*) agar informasi hukum dapat lebih mudah dipahami dan disebarluaskan di lingkungan sekolah.

Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Palu. Peserta kegiatan terdiri atas 25 siswa/siswi yang dipilih oleh pihak sekolah sebagai kelompok rekan sebaya (*peer group*). Peserta tersebut merupakan perwakilan dari setiap kelas yang ditetapkan oleh kepala sekolah sebagai kelompok rekan sebaya. Pemilihan kelompok tersebut dilakukan dengan tujuan agar peserta tidak hanya menjadi penerima informasi hukum, tetapi juga mampu menjadi penghubung dalam penyebaran pengetahuan mengenai transaksi digital yang aman kepada siswa lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi e-commerce;
2. Memberikan pemahaman dasar mengenai perjanjian elektronik, klausula baku, dan perlindungan data pribadi;
3. Meningkatkan kesadaran siswa terhadap risiko hukum yang dapat muncul dalam transaksi digital; dan
4. Mendorong terbentuknya perilaku transaksi digital yang aman dan bertanggung jawab melalui pendekatan kelompok rekan sebaya.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan edukatif melalui penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi kasus transaksi digital. Pendekatan ini dipilih karena karakteristik peserta yang berada pada usia sekolah memerlukan metode pembelajaran yang komunikatif dan kontekstual agar konsep hukum yang bersifat abstrak dapat dipahami serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal **19 September 2025** bertempat di **Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah**. Mitra kegiatan adalah SMP Negeri 4 Palu sebagai institusi pendidikan yang memiliki peserta didik dengan tingkat interaksi digital yang cukup tinggi, khususnya dalam penggunaan platform e-commerce dan media sosial.

Kegiatan dilaksanakan dalam satu hari dengan durasi kurang lebih empat jam yang mencakup identifikasi awal peserta, penyampaian materi, diskusi interaktif, simulasi kasus, dan evaluasi kegiatan.

2. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan terdiri atas **25 siswa/siswi SMP Negeri 4 Palu** yang dipilih oleh pihak sekolah melalui kepala sekolah. Peserta tersebut merupakan perwakilan dari setiap kelas yang ditetapkan oleh kepala sekolah sebagai kelompok rekan sebaya (*peer group*). Pendekatan ini bertujuan agar pengetahuan hukum yang diperoleh selama kegiatan tidak hanya diterima oleh peserta secara individual, tetapi juga dapat disampaikan kembali kepada siswa lain dalam lingkungan sekolah.

Peserta kegiatan merupakan siswa yang telah memiliki pengalaman menggunakan teknologi digital, termasuk platform perdagangan elektronik. Seluruh peserta telah memiliki pengalaman menggunakan e-commerce, khususnya TikTok Shop, dengan frekuensi penggunaan setidaknya satu kali dalam sebulan. Peserta menggunakan e-commerce untuk melakukan pembelian kebutuhan sekolah, keperluan hobi, dan produk fesyen dengan menggunakan transfer bank atau dompet digital melalui akun milik sendiri

3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Observasi dan Identifikasi Awal

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui observasi dan identifikasi awal kepada peserta untuk mengetahui karakteristik penggunaan e-commerce dan pemahaman awal peserta mengenai aspek hukum transaksi e-commerce. Observasi dilakukan terhadap jalannya kegiatan dan respons peserta terhadap materi yang diberikan, sedangkan identifikasi awal dilakukan untuk mengetahui penggunaan e-commerce oleh peserta. Selain identifikasi awal kepada peserta, wawancara dilakukan secara individual dengan kepala sekolah sebelum kegiatan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan mitra terkait literasi hukum transaksi e-commerce. Wawancara tersebut dicatat dalam bentuk catatan hasil wawancara.

Berdasarkan hasil identifikasi awal terhadap peserta awal diketahui bahwa seluruh peserta telah mengenal dan menggunakan *tiktok shop*, tetapi belum memahami aspek hukum yang berkaitan dengan transaksi digital. Peserta juga belum memiliki kebiasaan membaca syarat dan ketentuan sebelum melakukan transaksi serta belum memahami pentingnya perlindungan data pribadi.

b. Penyuluhan Literasi Hukum Transaksi E-Commerce

Tahap kedua dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum dengan memberikan materi mengenai aspek-aspek hukum dalam transaksi elektronik. Materi yang diberikan meliputi:

1. hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi e-commerce;
2. konsep perjanjian elektronik dan persetujuan digital;
3. klausula baku dalam platform perdagangan elektronik;
4. perlindungan data pribadi dalam aktivitas digital;
5. risiko hukum dalam transaksi online, termasuk penipuan dan penyalahgunaan data.

Penyampaian materi dilakukan menggunakan metode ceramah interaktif dengan memberikan contoh kasus yang dekat dengan pengalaman siswa agar lebih mudah dipahami.

c. Diskusi Interaktif dan Simulasi Kasus

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan simulasi kasus transaksi digital. Peserta diberikan contoh permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi

online, seperti barang yang tidak sesuai dengan deskripsi, akun yang disalahgunakan, penipuan transaksi, serta penyebaran data pribadi.

Melalui simulasi tersebut, siswa diarahkan untuk memahami langkah preventif yang dapat dilakukan sebelum melakukan transaksi maupun tindakan yang dapat ditempuh apabila mengalami permasalahan hukum.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi selama kegiatan, diskusi dan kuis lisan setelah penyampaian materi. Evaluasi dalam kegiatan ini tidak menggunakan instrumen pre-test dan post-test, sehingga perubahan tingkat pemahaman peserta tidak diukur secara kuantitatif. Evaluasi diarahkan untuk melihat kesesuaian respons peserta dengan materi dan contoh kasus yang diberikan selama kegiatan.

Selain itu, evaluasi dilakukan melalui sesi tanya jawab dan kuis yang diberikan setelah penyampaian materi. Kuis dilakukan secara lisan dengan lima pertanyaan dan diikuti oleh lima orang siswa yang bersedia mengikuti sesi evaluasi. Aspek yang diamati dalam diskusi dan kuis meliputi kemampuan peserta dalam :

1. Menjelaskan hak dan kewajiban sebagai konsumen dalam transaksi digital;
2. Memahami pentingnya membaca syarat dan ketentuan sebelum melakukan transaksi;
3. Menjelaskan cara menjaga keamanan data pribadi;
4. Mengidentifikasi risiko penipuan dalam transaksi online; dan
5. Menjelaskan langkah yang dapat dilakukan apabila mengalami permasalahan transaksi digital.

Data hasil observasi, diskusi, serta respons peserta dalam sesi evaluasi kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan dan ketercapaian tujuan kegiatan berdasarkan respons yang diperoleh selama kegiatan

5. Peran Tim Pelaksana dan Mitra

Pelaksanaan kegiatan melibatkan dosen dan mahasiswa hukum sebagai tim pelaksana. Dosen berperan dalam penyusunan materi, penyampaian aspek hukum, serta pengawasan pelaksanaan kegiatan. Enam mahasiswa hukum turut membantu tim dosen dalam pelaksanaan kegiatan. Pihak SMP Negeri 4 Palu berperan sebagai mitra kegiatan dengan menyediakan peserta, fasilitas pelaksanaan kegiatan, serta mendukung pembentukan kelompok rekan sebaya (*peer group*) sebagai bagian dari keberlanjutan edukasi literasi hukum digital di lingkungan sekolah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Literasi Hukum Transaksi E-Commerce bagi Siswa SMP Negeri 4 Palu

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola perilaku masyarakat, termasuk kalangan remaja, dalam melakukan kegiatan ekonomi. Electronic commerce (e-commerce) atau perdagangan elektronik merupakan aktivitas jual beli barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan internet (Permana, 2023). Bentuk umum dari e-commerce adalah transaksi online, yaitu kegiatan pertukaran barang/jasa yang melibatkan proses pemesanan, pembayaran, dan pengiriman melalui platform digital (Kusumaningsih, 2024). Dalam kegiatan ini, seluruh peserta diketahui menggunakan TikTok Shop sebagai platform untuk melakukan pembelian secara daring. Penggunaan tersebut berkaitan dengan kebutuhan sekolah, keperluan hobi, dan produk fesyen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan platform e-commerce telah menjadi bagian dari aktivitas digital peserta, tetapi penggunaan tersebut perlu diikuti dengan pemahaman mengenai aspek hukum yang melekat dalam transaksi.

Transaksi daring memiliki karakteristik hukum yang berbeda dibanding transaksi konvensional (Chang et al., 2024). Salah satu ciri pentingnya adalah keberadaan klausula baku, yakni syarat dan ketentuan yang ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha atau platform dan harus disetujui oleh konsumen tanpa ruang negosiasi. Bagi konsumen dewasa, membaca dan memahami klausula ini

menjadi bagian penting dalam melindungi hak-hak mereka. Akan tetapi, bagi siswa SMP yang masih berada pada rentang usia 14–15 tahun, keterbatasan pemahaman hukum membuat mereka cenderung langsung menyetujui perjanjian tanpa membaca atau menilai konsekuensinya.

Dari sudut pandang hukum perdata, siswa pada usia tersebut masih berada dalam kategori belum dewasa sebagaimana ketentuan Pasal 330 KUHPerdata. Kondisi tersebut berkaitan dengan unsur kecakapan sebagai salah satu syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan oleh siswa usia tersebut perlu mendapatkan perhatian dari orang tua dan sekolah, terutama dalam memberikan pendampingan ketika melakukan transaksi digital. Hal ini memperlihatkan adanya kebutuhan akan edukasi dan pendampingan dari orang tua maupun sekolah dalam aktivitas transaksi digital.

Selain aspek perdata, terdapat pula dimensi hukum pidana yang perlu diperhatikan. Transaksi online yang dilakukan tanpa pemahaman hukum yang memadai rentan menimbulkan tindak pidana, baik sebagai korban maupun secara tidak sadar sebagai pelaku (Puspitasari & Sulisty, 2024). Risiko yang dapat muncul antara lain berupa penipuan online, penyalahgunaan akun, maupun penyalahgunaan data pribadi. Risiko tersebut perlu dikenalkan kepada siswa agar mereka mampu mengenali bentuk-bentuk permasalahan yang dapat terjadi dalam transaksi digital serta mengetahui langkah pencegahan yang dapat dilakukan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema literasi hukum transaksi e-commerce dilaksanakan pada tanggal 19 September 2025 di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Palu. Kegiatan ini melibatkan 25 siswa/siswi yang dipilih oleh kepala sekolah sebagai kelompok rekan sebaya (*peer group*). Pemilihan peserta sebagai kelompok rekan sebaya dilakukan agar pemahaman hukum yang diperoleh selama kegiatan tidak hanya berhenti pada peserta kegiatan tetapi juga dapat menjadi informasi yang dapat disampaikan kepada siswa lain melalui interaksi antar teman sebaya di lingkungan sekolah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa metode, yaitu penyampaian materi hukum, diskusi interaktif, dan simulasi kasus transaksi digital. Materi yang diberikan mencakup hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi e-commerce, perjanjian elektronik, klausula baku, perlindungan data pribadi, serta risiko hukum yang dapat muncul dalam transaksi digital.

Berdasarkan hasil identifikasi awal kepada peserta, seluruh peserta telah mengenal dan menggunakan platform e-commerce, khususnya TikTok Shop. Peserta menggunakan TikTok Shop setidaknya satu kali dalam sebulan untuk melakukan pembelian kebutuhan sekolah, keperluan hobi, dan produk fesyen dengan menggunakan transfer bank atau dompet digital melalui akun milik sendiri. Berdasarkan identifikasi awal, peserta belum memiliki kebiasaan membaca syarat dan ketentuan sebelum melakukan transaksi dan belum memahami pentingnya perlindungan data pribadi. Peserta juga belum pernah mengalami permasalahan serius dalam transaksi digital yang mereka lakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengalaman menggunakan teknologi digital belum secara otomatis diikuti oleh pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan risiko hukum dalam transaksi elektronik.

Karakteristik	Keterangan
Jumlah peserta	25 siswa
Platform e-commerce	TikTok Shop
Frekuensi penggunaan	Setidaknya 1 kali dalam sebulan
Aktivitas	Pembelian
Produk yang dibeli	Kebutuhan sekolah, hobi, dan fesyen
Metode pembayaran	Transfer bank dan dompet digital
Kepemilikan akun	Akun milik sendiri
Pengalaman mengalami masalah transaksi	Belum pernah mengalami permasalahan serius
Kebiasaan membaca syarat dan ketentuan	Belum menjadi kebiasaan
Pemahaman perlindungan data pribadi	Belum memahami secara memadai

Table 1. Karakteristik Penggunaan E-Commerce oleh Peserta

Berdasarkan Tabel 1, seluruh peserta telah memiliki pengalaman menggunakan e-commerce, khususnya TikTok Shop, dengan frekuensi penggunaan setidaknya satu kali dalam sebulan.

Penggunaan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sekolah, hobi, dan produk fesyen melalui akun milik sendiri dengan metode pembayaran transfer bank maupun dompet digital. Meskipun telah terbiasa melakukan transaksi, peserta belum memiliki kebiasaan membaca syarat dan ketentuan serta belum memahami perlindungan data pribadi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan menggunakan platform e-commerce dengan pemahaman mengenai aspek hukum dalam transaksi digital.

2. Pemahaman Siswa Mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Transaksi E-Commerce

Tujuan pertama kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman siswa mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam transaksi e-commerce. Berdasarkan hasil identifikasi awal, diketahui bahwa peserta telah terbiasa melakukan transaksi online, tetapi belum memahami bahwa aktivitas tersebut merupakan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha.

Sebelum penyuluhan dilakukan, peserta belum terbiasa mengaitkan aktivitas pembelian melalui platform digital dengan hak dan kewajiban sebagai konsumen. Hal ini terutama terlihat dari kebiasaan peserta yang lebih berorientasi pada proses pembelian dan penerimaan barang daripada memperhatikan informasi produk, syarat transaksi, serta tindakan yang dapat dilakukan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Melalui penyampaian materi, diskusi, dan simulasi kasus, peserta memperoleh pemahaman bahwa transaksi e-commerce tidak hanya berkaitan dengan proses pembayaran dan pengiriman barang, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Hal tersebut terlihat ketika peserta yang mengikuti sesi evaluasi mampu menjawab pertanyaan mengenai tindakan yang dapat dilakukan apabila terjadi perbedaan antara barang yang diterima dengan informasi produk pada platform digital.

Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum dengan menggunakan contoh permasalahan yang dekat dengan kehidupan siswa dapat membantu peserta memahami konsep hukum secara lebih sederhana. Literasi hukum dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan mengetahui aturan, tetapi juga kemampuan menggunakan pemahaman hukum tersebut untuk mengambil keputusan yang lebih hati-hati dalam aktivitas digital.

3. Pemahaman Siswa terhadap Perjanjian Elektronik dan Perlindungan Data Pribadi

Tujuan kedua kegiatan adalah memberikan pemahaman dasar mengenai perjanjian elektronik, klausula baku, dan perlindungan data pribadi dalam transaksi digital. Berdasarkan identifikasi awal, peserta belum memiliki kebiasaan membaca syarat dan ketentuan sebelum melakukan transaksi online. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persetujuan terhadap syarat dan ketentuan pada platform digital belum dipahami sebagai bagian dari proses transaksi yang memiliki konsekuensi hukum.

Dalam transaksi e-commerce, hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha terbentuk melalui mekanisme elektronik. Oleh karena itu, pemahaman mengenai perjanjian digital menjadi penting diberikan kepada siswa agar mereka menyadari bahwa setiap tindakan dalam platform digital dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Selain aspek perjanjian, kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai perlindungan data pribadi. Sebelum kegiatan berlangsung, peserta belum memahami bahwa informasi seperti nomor telepon, alamat rumah, identitas pribadi, dan akun digital merupakan data yang harus dijaga. Setelah memperoleh materi, peserta menunjukkan pemahaman bahwa penyebaran data pribadi secara tidak hati-hati dapat meningkatkan risiko pencurian identitas, penyalahgunaan akun, maupun penipuan online. Pemahaman mengenai perlindungan data pribadi menjadi semakin penting karena anak dan remaja merupakan kelompok pengguna teknologi yang aktif, tetapi sering kali belum memiliki kesadaran penuh mengenai risiko keamanan digital. Dalam diskusi, perhatian peserta terhadap perlindungan data pribadi terlihat dari pertanyaan mengenai cara mencegah pencurian data dan menjaga keamanan akun ketika melakukan transaksi online. Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa materi perlindungan data pribadi tidak hanya dipahami sebagai konsep hukum, tetapi mulai dikaitkan dengan situasi yang mungkin mereka hadapi dalam penggunaan platform digital.

4. Kesadaran Siswa terhadap Risiko Hukum dalam Transaksi Digital

Tujuan ketiga kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kesadaran siswa terhadap risiko hukum yang dapat muncul dalam transaksi online. Berdasarkan hasil seluruh peserta belum pernah mengalami permasalahan serius dalam transaksi digital, seperti barang tidak dikirim, barang tidak sesuai deskripsi, atau penyalahgunaan akun. Namun, peserta belum mengetahui langkah yang dapat dilakukan apabila menghadapi permasalahan tersebut. Dalam sesi diskusi, peserta mengajukan beberapa pertanyaan mengenai cara melindungi diri dari penipuan online, cara mencegah pencurian data pribadi, serta langkah yang harus dilakukan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan.

Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa siswa membutuhkan pemahaman praktis mengenai perlindungan hukum dalam transaksi digital. Materi mengenai risiko hukum kemudian dikaitkan dengan berbagai bentuk perlindungan hukum yang tersedia, baik dalam aspek perlindungan konsumen maupun perlindungan terhadap kejahatan berbasis teknologi. Dengan demikian, siswa diperkenalkan pada risiko sebagai pengguna teknologi dan Langkah preventif yang dapat dilakukan sebelum dan selama melakukan transaksi online. Hasil evaluasi melalui diskusi dan kuis lisan menunjukkan bahwa peserta yang mengikuti sesi evaluasi dapat mengidentifikasi beberapa bentuk risiko transaksi digital dan menjelaskan langkah yang dapat dilakukan untuk menghindarinya. Namun, temuan ini dipahami sebagai gambaran pemahaman peserta setelah kegiatan dan bukan sebagai ukuran kuantitatif mengenai peningkatan pemahaman seluruh peserta.

5. Pendekatan Rekan Sebaya dalam Penguatan Literasi Hukum Digital

Tujuan keempat kegiatan adalah membangun perilaku transaksi digital yang aman dan bertanggung jawab melalui pendekatan kelompok rekan sebaya (*peer group*). Pemilihan peserta sebagai kelompok rekan sebaya merupakan strategi agar edukasi hukum dapat berkembang melalui lingkungan sosial siswa. Peserta tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi diposisikan sebagai penghubung informasi kepada teman-temannya mengenai praktik transaksi digital yang aman. Pendekatan ini relevan karena siswa pada kelompok usia sekolah cenderung lebih mudah menerima informasi yang disampaikan melalui komunikasi antar teman sebaya. Dengan demikian, strategi edukasi hukum tidak hanya bergantung pada metode penyampaian formal, tetapi juga memanfaatkan pola komunikasi yang telah terbentuk dalam lingkungan siswa.

Dalam kegiatan ini, pendekatan *peer group* belum dievaluasi berdasarkan jumlah siswa lain yang telah menerima informasi dari peserta setelah kegiatan. Oleh karena itu, ketercapaian tujuan pada aspek ini lebih tepat dilihat dari terbentuknya kelompok peserta yang dipilih sebagai perwakilan kelas dan memperoleh pemahaman dasar mengenai transaksi digital yang aman untuk selanjutnya dapat menjadi penghubung informasi di lingkungan sekolah.

6. Tingkat Ketercapaian Program

Berdasarkan hasil observasi, diskusi, dan evaluasi selama kegiatan berlangsung, program pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan ketercapaian tujuan pada tingkat pemahaman dasar peserta. Evaluasi tidak dilakukan dengan pre-test dan post-test, sehingga ketercapaian program tidak dinyatakan dalam bentuk persentase peningkatan nilai. Penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian respons peserta dalam diskusi dan kuis lisan dengan materi yang telah disampaikan. Kuis dilakukan secara lisan dengan lima pertanyaan dan diikuti oleh lima orang siswa yang bersedia mengikuti sesi evaluasi. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai gambaran pemahaman peserta terhadap materi, sedangkan pemahaman seluruh 25 peserta diamati selama proses penyuluhan, diskusi, dan simulasi kasus.

Table 2. Ketercapaian Tujuan Kegiatan Penyuluhan Literasi Hukum Transaksi E-Commerce

Indikator Kegiatan	Target	Hasil Kegiatan
Pemahaman hak dan kewajiban konsumen	Siswa memahami kedudukan sebagai konsumen digital	Peserta memperoleh pemahaman mengenai hak konsumen dan tindakan yang dapat dilakukan ketika mengalami permasalahan transaksi.

Pemahaman perjanjian elektronik dan perlindungan data pribadi Kesadaran terhadap risiko transaksi online	Siswa memahami pentingnya keamanan transaksi digital Siswa mampu mengenali risiko digital	Peserta memahami pentingnya membaca syarat transaksi dan menjaga informasi pribadi. Peserta mampu mengidentifikasi bentuk penipuan online dan langkah pencegahannya melalui diskusi dan kuis.
Penguatan literasi hukum melalui <i>peer group</i>	Peserta menjadi penghubung informasi hukum	Peserta memperoleh pemahaman dasar mengenai transaksi digital yang aman dan diposisikan sebagai penghubung informasi kepada siswa lain.

Tabel 2 menunjukkan bahwa ketercapaian kegiatan terutama terlihat pada aspek pemahaman dasar mengenai hak konsumen, perjanjian elektronik, perlindungan data pribadi, dan risiko transaksi digital. Temuan kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum melalui pendekatan edukatif dan kelompok rekan sebaya dapat digunakan sebagai strategi preventif untuk memperkenalkan literasi hukum digital kepada siswa SMP. Meskipun pemahaman peserta masih berada pada tahap awal, kegiatan ini memberikan dasar penting bagi pembentukan perilaku transaksi digital yang lebih aman, kritis, dan bertanggung jawab. Literasi hukum digital pada kelompok usia sekolah tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami aturan, tetapi juga kemampuan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan di ruang digital. Oleh karena itu, keberlanjutan kegiatan melalui keterlibatan sekolah, guru, dan lingkungan keluarga menjadi penting agar pemahaman hukum yang telah diperoleh dapat terus berkembang.



Gambar 1. Penyampaian Materi Literasi Hukum Transaksi E-Commerce



Gambar 2. Diskusi dan Simulasi Kasus Transaksi Digital

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penyuluhan literasi hukum transaksi e-commerce bagi siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Palu menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital di kalangan siswa telah berkembang, namun belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman mengenai aspek hukum dalam transaksi elektronik. Berdasarkan hasil identifikasi awal, observasi selama kegiatan, diskusi, dan evaluasi melalui kuis lisan, diketahui bahwa peserta telah

menggunakan platform e-commerce, tetapi masih memiliki keterbatasan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen digital, perjanjian elektronik, perlindungan data pribadi, serta risiko hukum dalam transaksi online. Pelaksanaan kegiatan memberikan pemahaman awal kepada peserta mengenai hak konsumen dalam transaksi e-commerce, termasuk pentingnya memperoleh informasi yang benar mengenai produk, memahami ketentuan transaksi, serta mengetahui langkah yang dapat dilakukan apabila mengalami kerugian. Selain itu, peserta menunjukkan pemahaman bahwa aktivitas transaksi digital memiliki konsekuensi hukum dan tidak hanya merupakan aktivitas jual beli biasa. Pada aspek perjanjian elektronik dan perlindungan data pribadi, kegiatan ini menunjukkan bahwa peserta belum memiliki kebiasaan membaca syarat dan ketentuan transaksi serta belum memahami pentingnya menjaga informasi pribadi. Melalui penyuluhan dan simulasi kasus, peserta menunjukkan pemahaman mengenai pentingnya kehati-hatian dalam memberikan persetujuan digital dan menjaga keamanan data pribadi untuk menghindari penyalahgunaan informasi.

Kegiatan ini juga memberikan pemahaman mengenai risiko hukum dalam transaksi digital. Hal tersebut terlihat dari munculnya pertanyaan dan diskusi mengenai cara menghindari penipuan online, mencegah pencurian data pribadi, serta langkah yang dapat dilakukan apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Pendekatan kelompok rekan sebaya (*peer group*) memberikan nilai tambah karena peserta tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga diposisikan sebagai penghubung informasi mengenai transaksi digital yang aman kepada siswa lain di lingkungan sekolah. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan literasi hukum transaksi e-commerce melalui pendekatan edukatif dan rekan sebaya dapat menjadi salah satu strategi preventif dalam memperkenalkan dan memperkuat dasar perilaku transaksi digital yang lebih aman dan bertanggung jawab bagi siswa sekolah menengah pertama. Namun, penguatan literasi hukum digital tetap memerlukan keberlanjutan melalui keterlibatan sekolah, orang tua, dan berbagai pihak terkait agar pemahaman hukum siswa dapat berkembang secara berkesinambungan. Kegiatan ini belum menggunakan instrumen pre-test dan post-test sehingga perubahan tingkat pemahaman peserta tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif. Temuan kegiatan lebih tepat dipahami sebagai gambaran pemahaman dasar peserta setelah memperoleh penyuluhan berdasarkan observasi, diskusi, dan respons dalam kuis lisan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah
Sekolah perlu mengintegrasikan materi literasi hukum digital dalam kegiatan pembelajaran atau program pengembangan peserta didik, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan teknologi, perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, dan etika transaksi digital. Integrasi tersebut dapat dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, informatika, kewirausahaan, maupun kegiatan literasi digital sekolah.
2. Bagi Orang Tua
Orang tua perlu meningkatkan peran pendampingan terhadap aktivitas digital anak, khususnya dalam penggunaan platform e-commerce. Pendampingan tidak hanya dilakukan melalui pengawasan penggunaan teknologi, tetapi juga melalui pemberian pemahaman mengenai risiko hukum, keamanan data pribadi, serta pentingnya mengambil keputusan secara bijaksana dalam transaksi online.
3. Bagi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Pendidikan
Pemerintah daerah dan lembaga pendidikan perlu mendorong program literasi hukum digital yang berkelanjutan bagi kelompok usia sekolah. Program tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama antara sekolah, perguruan tinggi, dan instansi terkait dalam bentuk penyuluhan, pelatihan, maupun pendampingan hukum digital.
4. Bagi Platform Digital
Platform e-commerce perlu meningkatkan perlindungan terhadap pengguna usia sekolah melalui penyediaan fitur keamanan yang lebih mudah dipahami, edukasi mengenai transaksi

aman, serta mekanisme perlindungan konsumen yang mempertimbangkan karakteristik pengguna anak dan remaja.

5. Bagi Kegiatan Pengabdian Selanjutnya

Kegiatan pengabdian berikutnya dapat dikembangkan dengan cakupan peserta yang lebih luas serta menggunakan instrumen evaluasi yang lebih terukur untuk mengetahui perubahan pemahaman dan perilaku digital peserta secara lebih mendalam. Selain itu, kegiatan lanjutan dapat melibatkan guru dan orang tua sebagai bagian dari strategi perlindungan hukum digital yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldan Syaifullah Alulu, Weny Almoravid Dungga, & Zamroni Abdussamad. (2024). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Terhadap Perjanjian Keabsahan Hukum Pada Perjanjian Jual Beli Elektronik Yang dilakukan Anak dibawah Umur Menurut Hukum Kontrak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 125–136. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i4.289>
- Badan Pusat Statistik. (2024a). *Statistik Ddaerah Kota Palu 2023-2024*.
- Badan Pusat Statistik. (2024b, October 2). *Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Kelompok Umur (Persen), 2022-2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODQwZl%3D/-Persentase-Penduduk-Uusia-5-Tahun-Ke-Atas-Yang-Pernah-Mengakses-Internet-Dalam-3-Bulan-Terakhir-Menurut-Kelompok-Umur.html>
- Chang, E., Frederica, N., & Khairunisa, R. (2024). Keabsahan Transaksi Jual-Beli Online Ditinjau Melalui Perspektif Hukum Perjanjian. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).
- Gupta, V. K. (2025). The digital childhood dilemma: Reconciling children’s rights, online safety and legal safeguards against exploitation in an era of cyber vulnerabilities. *Journal of Teachers and Teacher Education*, 2(1), 01–11. <https://doi.org/10.33545/30810647.2025.v2.i1.A.6>
- Iskandar, D., & Isnaeni, M. (2019). PENGGUNAAN INTERNET DI KALANGAN REMAJA DI JAKARTA. *Communicare : Journal of Communication Studies*, 6(1). <https://doi.org/10.37535/101006120194>
- Kusumaningsih, R. (2024). Implementasi Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia*, 3(2), 97–109. <https://doi.org/10.52436/1.jishi.125>
- Permana, Y. S. (2023). PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI E-COMMERCE DI DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 274. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8228>
- Puspitasari, R. J., & Sulisty, A.-Q. P. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Online Shop dengan Merujuk pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 3(2), 53–60. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i2.2088>
- Saffa Dhamira, F., & Nur Handayani, A. (2022). Dampak Penggunaan E-commerce Terhadap Kalangan Remaja pada Society 5.0. *Jurnal Inovasi Teknik Dan Edukasi Teknologi*, 2(10), 480–484. <https://doi.org/10.17977/um068v1i102022p480-484>
- Sahbudi, Malik Ahmad Lubis, & Nelvitia Purba. (2024). TINJAUAN YURIDIS BATAS USIA CAKAP DALAM HUKUM PIDANA MENURUT KUHPIDANA DAN HUKUM POSITIF LAINNYA DI INDONESIA. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(1), 435. <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2383>
- Sihutami, V. K., Fobia, M. L. H., & Purwati, P. (2025). Building A Smart Generation In Media: Socialization Of The ITE Law For The Young Generation. *JURNAL HUKUM SEHASSEN*, 11(1). <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.7714>
- Sulastri, I., Nugraha, S., Hasanah, B. T. H., & Ariesta, D. (2025). Legal Counseling on Cybercrime: Educating Students of State Vocational High School 2 Palangka Raya on Digital Offenses and

- Their Legal Protection. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(3), 435–450. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i3.8412>
- Sunarjo, S., & Susianto, S. (2026). THE URGENCY OF LEGAL EDUCATION FOR STUDENTS IN THE ERA OF DIGITALIZATION: BUILDING LEGAL AWARENESS IN CYBERSPACE. *EDUCATUM: Scientific Journal of Education*, 4(1), 36–44. <https://doi.org/10.59165/educatum.v4i1.199>
- Tabang, V., Firman, F., & Tampubulon, B. (2025). Implementation of the Electronic Information and Transactions Law in Encouraging Responsible and Intelligent Use of Social Media Among Senior High School Students in Palangka Raya. *Jurnal Lingua Idea*, 16(1), 52. <https://doi.org/10.20884/1.jli.2025.16.1.12541>